

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 292/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Andi Kurnawan, beralamat di Jl. Dwikora II No. 43 RT 012 RW 003 Demang Lebar, Daun Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran Merek **UP ULTIMA PLAST** atau **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda **DID2024010946** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **15 Januari 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



atau **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda **DID2024010946** di kelas **21** tertanggal **15 Januari 2025**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain

atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa



sejenis, dalam hal ini dengan Merek

ART PAINT WORK Nomor Daftar **IDM001054896** di kelas **21**.

atau **ULTIMA**



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Pemohon berpendapat bahwa Merek **UP ULTIMA PLAST** atau **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda **DID2024010946**



dengan Merek

atau **ULTIMA ART PAINT WORK**

Nomor Daftar **IDM001054896** memang memiliki persamaan pada pokoknya yaitu pada kata "ultima" tetapi terdapat perbedaan unsur kata deskriptif, dimana *plast* adalah plastik dan *art paint work* adalah pengerjaan cat sehingga terdapat perbedaan arti pada kedua merek tersebut.



2. Bahwa meskipun Merek **UP ULTIMA PLAST** atau **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda **DID2024010946** milik Pemohon



dan Merek

atau **ULTIMA ART PAINT WORK**

Nomor Daftar **IDM001054896** keduanya di kelas 21 tetapi terdapat jenis barang yang berbeda, di mana perusahaan milik pembanding lebih spesifik bergerak dibidang pengerjaan cat sedangkan merek pemohon digunakan pada pada barang-barang plastik yang sifatnya lebih umum. Oleh karena



itu pemohon meminta pembatalan penolakan Merek

atau **UP**

ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN Nomor Agenda **DID2024010946** kemudian merek tersebut dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan **Permohonan**



Pendaftaran Merek **UP ULTIMA PLAST** atau **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda **DID2024010946** tertanggal **15 Januari 2025** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **11 Maret 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara

Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek





atau **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda **DID2024010946** kemudian ditolak dengan Merek



atau **ULTIMA ART PAINT WORK** Nomor Daftar **IDM001054896**. Etiket kedua merek yang diperbandingkan tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2024010946	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001054896
	
UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN	ULTIMA ART PAINT WORK



Menimbang bahwa Merek atau **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda **DID2024010946** terdiri atas unsur merek kata "ultima" dan kata "plast" ditulis dengan bentuk huruf standar serta LOGO "UP" seluruhnya berwarna merah dan hitam. Sedangkan Merek



atau **ULTIMA ART PAINT WORK** Nomor Daftar

IDM001054896 menggunakan unsur merek kata "ultima" dan rangkaian kata "art paint work" dengan bentuk huruf standar, seluruhnya berwarna biru tua dan putih. Keduanya menggunakan unsur merek kata "ultima" namun adanya LOGO "UP" dan kata "plast" pada merek Pemohon, kemudian rangkaian kata "art paint work" pada merek Pembanding, serta kombinasi warna yang berbeda menjadikan kesan keseluruhan kedua merek tersebut dapat dibedakan secara visual dari warna, bentuk penulisan, cara penempatan maupun dari fonetik dan konseptual, kedua merek tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa persamaan unsur pada kedua merek adalah kata "ultima", yang merupakan kata umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah "(bagian) akhir atau final", dapat dilihat dari referensi: <https://kbbi.web.id/ultima>. Kata tersebut telah digunakan pihak-pihak lain untuk berbagai merek dengan disertai unsur tambahan atau unsur pembeda lain. Oleh karena itu antara Merek



atau **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN**



Nomor Agenda **DID2024010946** dengan Merek **ULTIMA ART PAINT WORK** Nomor Daftar **IDM001054896**, apabila dinilai sebagai satu kesatuan maka kesan secara keseluruhan berbeda. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek **ULTIMA ART PAINT WORK** diajukan dengan Nomor Agenda **DID2022027795** dan tanggal penerimaan pada 14 April 2022 kemudian



terdaftar dengan nomor **IDM001054896** sedangkan Merek **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda

DID2024010946 milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 03 Februari 2024. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda **DID2024010946**, diajukan atas nama Andi Kurnawan, beralamat di Jl. Dwikora II No. 43 RT 012 RW 003, Demang Lebar, Daun Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Sedangkan pembanding yaitu



Merek **ULTIMA ART PAINT WORK** atau **ULTIMA ART PAINT WORK** Nomor Daftar **IDM001054896**, dimiliki oleh PT. Karya Prima Ultima yang beralamat di Jl. Ciater Raya No. 28A, RT. 011 RW. 009, Kel. Ciater, Serpong, Tangerang Selatan 15310 Banten. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda **DID2024010946** di kelas 21 dengan jenis barang sebagai berikut: *"baskom [wadah]; baskom [mangkuk]; botol air plastik, kosong; botol air terjual kosong; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan membersihkan; lap pembersih; teko air; teko non-listrik; tempat sampah tertutup berpedal; tudung saji berbentuk kubah; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; cangkir minum; ember plastik; mangkuk sup, bukan dari logam mulia; botol semprot, kosongkan; ember kamar mandi; tempat sampah; celengan; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; teko; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; sapu duk (sapu ijuk); cangkir; gelas plastik; alat pengepel; mangkuk plastik; tempat sampah; rak piring; tempat sampah; tempat sampah; gelas plastik; alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); piring makan; kotak tisu; mangkuk plastik; kotak sabun; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; tempat sampah untuk keperluan*

rumah tangga; tutup cangkir; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; botol minum dijual kosong; botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; cangkir kopi dan cawan; kain untuk membersihkan lantai; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; kotak permen; toples dapur; wadah rumah tangga untuk makanan; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; pemeras pel; piring sabun yang terpasang di dinding; piring sabun; piring teh; mendorong sapu; pembersih karpet, non-listrik; tutup gelas plastik berbentuk cembung; kotak bento; piring plastik; tudung saji; kepala pel; pot bunga; pot bunga; keranjang sampah; keranjang cucian; keranjang sampah untuk keperluan rumah tangga; keranjang roti rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam mulia; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja genggam plastik untuk keperluan rumah tangga."
Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan



Intelektual dengan Merek atau **ULTIMA ART PAINT WORK** Nomor Daftar **IDM001054896** yang melindungi barang di kelas 21, yaitu: *"botol minum; botol minum dijual kosong; botol minum untuk olahraga; botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; botol minuman; wadah minuman (tumblers); gelas [wadah minuman]; gelas kertas; gelas plastik; gelas kaca; gelas; gelas minum; mug; mug dengan tutup untuk perjalanan; gelas, kotak makan siang dan wadah makanan."*

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang



diajukan pada permohonan Merek atau **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda **DID2024010946** dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek



atau **ULTIMA ART PAINT WORK** Nomor Daftar

IDM001054896, seluruhnya dikelompokkan di kelas 21, dan kesemuanya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang dan atau/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum



sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek **UP ULTIMA PLAST** = **HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda



DID2024010946 dengan Merek **ULTIMA ART PAINT WORK** atau **ULTIMA ART PAINT WORK** Nomor Daftar **IDM001054896**, **tidak** mempunyai persamaan pada pokoknya meskipun Merek pembanding adalah Merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, untuk barang dan/atau jasa yang sejenis sehingga tidak memenuhi Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya.**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat



Merek **UP ULTIMA PLAST** atau **UP ULTIMA PLAST = HANYA SEBUAH PENAMAAN** Nomor Agenda **DID2024010946**, dengan tanggal penerimaan 03 Februari 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 21 yaitu: " *baskom [wadah]; baskom [mangkuk]; botol air plastik, kosong; botol air terjual kosong; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan membersihka; lap pembersih; teko air; teko non-listrik; tempat sampah tertutup berpedal; tudung saji berbentuk kubah; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; cangkir minum; ember plastik; mangkuk sup, bukan dari logam mulia; botol semprot, kosongkan; ember kamar mandi; tempat sampah; celengan; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; teko; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; sapu duk (sapu ijuk); cangkir; gelas plastik; alat pengepel; mangkuk plastik; tempat sampah; rak piring; tempat sampah; tempat sampah; gelas plastik; alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); piring makan; kotak tisu; mangkuk plastik; kotak sabun; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tutup cangkir; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; botol minum dijual kosong; botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; cangkir kopi dan cawan; kain untuk membersihkan lantai; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; kotak permen; toples dapur; wadah rumah tangga untuk makanan; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; pemeras pel; piring sabun yang terpasang di dinding; piring sabun; piring teh; mendorong sapu; pembersih karpet, non-listrik; tutup gelas plastik berbentuk cembung; kotak bento; piring plastik; tudung saji; kepala pel; pot bunga; pot bunga; keranjang sampah; keranjang cucian; keranjang sampah untuk keperluan rumah tangga; keranjang roti rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam mulia; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja genggam plastik untuk keperluan rumah tangga" kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. Anggota.

Anggota

Ketua



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

